

Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023)

Rizky Fastika Kirana¹, M. Yunan Hidayat¹, Salman ALFarisi¹

¹Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

 rizkykirana1730@gmail.com^{*1}

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023. Fokus kajian mencakup dasar hukum, pertimbangan hakim, serta akibat hukum bagi para pihak, khususnya suami istri, dalam kasus pembatalan yang disebabkan penipuan identitas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Teknik analisis data bersifat kualitatif dengan validasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan didasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana unsur penipuan menjadi alasan hukum yang sah untuk pembatalan. Akibat hukumnya mencakup putusnya status perkawinan secara hukum serta dampak terhadap hak dan kewajiban suami istri, termasuk pembagian harta dan perlindungan anak. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan verifikasi identitas dalam proses administrasi perkawinan guna mencegah kasus serupa. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam institusi perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Yuridis, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam menjalankan kebutuhannya dalam hidup selalu membutuhkan bantuan manusia lainnya. Hal ini berarti, bahwa manusia itu saling bergantung satu sama lain. Sebab adanya rasa saling membutuhkan ini, menyebabkan manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya (Columbus et al., 2021). Interaksi sosial bukan hanya sebatas bertemu atau berbicara dengan manusia lain akan tetapi interaksi ini juga akan melibatkan saling tukar informasi, ide-ide dan nilai-nilai budaya. Manusia sebagai makhluk sosial juga berperan sangat penting dalam pembentukan masyarakat. Didalam masyarakat terdapat suatu kesatuan organisasi terkecil yaitu keluarga. Dalam pembentukan suatu organ terkecil ini harus melalui ikatan yang sah secara hukum, agama, dan sosial yang dinamakan perkawinan.

Perkawinan adalah institusi fundamental di banyak masyarakat dan pembubarannya baik melalui perceraian maupun pembatalan perkawinan merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki banyak sisi dengan implikasi sosial, hukum, dan pribadi yang signifikan. Namun, ada beberapa kasus di mana

perkawinan harus dibatalkan atau dibatalkan karena berbagai alasan seperti ancaman, pemalsuan identitas, atau kegagalan untuk memenuhi persyaratan perkawinan (Litani et al., 2022).

Perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian atau ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang dibangun atas dasar saling mencintai dan kesediaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Afifatimah et al., 2023). Definisi tentang perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUP) yang menyatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya mengubah sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), khususnya mengenai batas usia minimum perkawinan, tanpa mengubah definisi perkawinan itu sendiri. Adapun syarat perkawinan menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal 6 cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya; dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal 6, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal 6; Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun; dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita; ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal 7 dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Pembatalan perkawinan yang dikenal sebagai “Pembatalan Perkawinan” di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan seringkali rumit yang melibatkan serangkaian persyaratan dan prosedur hukum. Hukum Indonesia menetapkan bahwa pembatalan perkawinan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi

anak-anak, aset dan pihak ketiga (Katarina et al., 2023). Salah satu alasan utama pembatalan perkawinan di Indonesia adalah adanya hubungan yang dilarang antara pasangan suami istri, seperti hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan dalam derajat tertentu. Selain itu, pembatalan perkawinan dapat diajukan jika salah satu pasangan masih di bawah umur pada saat perkawinan atau jika tidak ada persetujuan atau adanya paksaan (Bazić, 2021).

Proses hukum yang mengatur proses pembatalan berbeda berdasarkan hukum agama dan perdata dengan pertimbangan untuk faktor-faktor seperti poligami, perkawinan paksa, dan perkawinan yang tidak sah karena berbagai alasan seperti perselingkuhan atau agama yang berbeda (Siregar et al., 2023). Proses hukum untuk mendapatkan pembatalan perkawinan biasanya melibatkan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan tersebut, mendengarkan kesaksian dari para pihak yang terlibat, dan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Dalam hal perkawinan dibatalkan, konsekuensi hukumnya bisa sangat signifikan, termasuk pemutusan hubungan perkawinan, pembagian aset, dan penentuan hak asuh dan tunjangan anak. Selain itu, pembatalan perkawinan dapat memiliki implikasi sosial yang lebih luas, terutama dalam hal norma-norma budaya dan agama yang melingkupi lembaga perkawinan.

Pemalsuan identitas merupakan salah satu alasan perkawinan dapat dibatalkan. Dalam kasus putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023 dijelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan pada bulan Januari 2023 yang dimana Termohon I ketika melangsungkan perkawinan mengaku sebagai perjaka dan belum pernah menikah. Setelah perkawinan berjalan, Termohon II mendapat informasi bahwa Termohon I sudah melangsungkan perkawinan siri di Yaman dan memiliki dua istri. Pada saat itu, Pemohon selaku ayah kandung dari Termohon II merasa ditipu oleh Termohon I dengan melakukan pemalsuan identitas status. Kemudian Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sukoharjo dengan dasar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana Termohon I telah melakukan perkawinan tanpa melakukan pendaftaran perkawinan dengan benar berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yang mencakup bahan hukum primer (seperti undang-undang dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (seperti literatur dan karya ilmiah), serta bahan hukum tersier (seperti kamus dan sumber media). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen relevan, sedangkan keabsahan data diuji melalui proses editing, klasifikasi, dan sistematisasi data untuk memastikan relevansi dan akurasi terhadap pokok permasalahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara

menafsirkan dan mengorganisir data dalam bentuk narasi yang terstruktur dan logis, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan menyusun kesimpulan yang menjawab fokus penelitian secara tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil (Temuan Penelitian)

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023 yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas oleh pihak laki-laki (Termohon I). Dalam kasus ini, Termohon I menyatakan dirinya sebagai perjaka saat menikahi Termohon II, padahal ia telah menikah siri di luar negeri. Fakta tersebut baru terungkap setelah akad nikah berlangsung, yang kemudian memicu konflik rumah tangga dan permohonan pembatalan perkawinan oleh ayah Termohon II.

Pemalsuan status sebagai perjaka dianggap oleh Majelis Hakim sebagai bentuk penipuan atau kekhilafan. Hal ini dinilai memenuhi syarat hukum untuk membatalkan perkawinan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat unsur penipuan atau ketidaksesuaian syarat sahnya perkawinan.

Pertimbangan hukum dalam putusan ini tidak hanya berfokus pada legalitas formal, tetapi juga menitikberatkan pada prinsip kejujuran dan keterbukaan sebagai unsur sah dalam akad nikah. Dalam pandangan hukum Islam, akad yang dilakukan dengan penipuan atau menyembunyikan informasi penting (ghharar/tadlis) dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan (fasakh). Hal ini menegaskan keterkaitan antara norma hukum nasional dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan maqashid al-shari'ah sebagai kerangka berpikir dalam memutus perkara ini. Perlindungan terhadap kehormatan, keluarga, dan martabat perempuan menjadi bagian dari tujuan syari'ah yang diakomodasi dalam putusan tersebut. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjalankan hukum secara prosedural, tetapi juga secara substantif.

Akad nikah yang sah harus dilandasi oleh kerelaan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak menyembunyikan fakta penting yang dapat memengaruhi keputusan pihak lainnya, maka asas kerelaan dalam akad menjadi cacat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan ini batal demi hukum karena cacat dari awal.

Putusan ini menunjukkan bahwa integritas moral dan itikad baik menjadi fondasi penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Penipuan dalam akad nikah bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dan perlindungan dalam hubungan suami istri.

Dari sisi akibat hukum, pembatalan perkawinan berarti bahwa hubungan hukum antara suami dan istri berakhir. Namun, apabila ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hak-hak anak tetap dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 75 KHI. Dalam kasus ini, karena tidak terdapat anak, maka pengadilan tidak mengeluarkan pertimbangan khusus mengenai hal tersebut.

Secara sosial dan psikologis, Termohon II mengalami kerugian karena merasa tertipu. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak hanya menjadi bentuk keadilan hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban penipuan dalam institusi perkawinan. Ini memperlihatkan sensitivitas hukum terhadap dampak non-material yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia, baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum Islam, mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Putusan ini dapat menjadi preseden penting dalam penanganan perkara serupa dan menjadi rujukan akademik dalam studi hukum keluarga Islam. Pendekatan normatif yuridis yang digunakan dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan etika sosial yang hidup di masyarakat.

B. Pembahasan (Diskusi Hasil)

1. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 479/Pdt.G/2023/PA.Skh

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023 menjadi representasi penerapan hukum terhadap perkawinan yang dilandasi kebohongan, khususnya pemalsuan identitas status diri. Dalam perkara ini, Termohon I menyatakan dirinya sebagai perjaka saat hendak menikahi Termohon, padahal faktanya ia telah menikah siri dengan perempuan lain di luar negeri. Kebohongan tersebut baru diketahui oleh Termohon II setelah perkawinan berlangsung, yang menyebabkan konflik rumah tangga dan mendorong Pemohon (ayah Termohon II) untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sukoharjo.

Dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perjanjian, asas *konsensualisme* dan *itikad baik* merupakan prinsip utama. Akad nikah sebagai salah satu bentuk perjanjian harus dilandasi oleh kesepakatan bebas dari unsur penipuan, kekhilafan, atau paksaan. Pemalsuan identitas dalam perkawinan, sebagaimana terjadi dalam kasus ini, dapat dikategorikan sebagai *wilsgebreik* (cacat kehendak) yang mengakibatkan batalnya perjanjian secara hukum. Hal ini selaras dengan Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dan batalnya perjanjian karena penipuan. Secara khusus Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Dalam kasus ini, pemalsuan identitas dianggap sebagai ketidakmampuan Termohon I untuk memenuhi syarat kejujuran dalam memberikan informasi penting sebelum akad nikah, yang secara substansial dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk menikah. Penipuan tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakadilan terhadap Termohon II sebagai pihak yang tertipu.

Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau berdasarkan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain”.

Dalam perspektif hukum Islam, kebohongan dalam menyampaikan status pernikahan sebelumnya termasuk bentuk penipuan yang menciderai asas kejujuran dalam akad nikah. Hal ini merujuk pada prinsip *fasakh* dalam fiqh munakahat, yaitu hak salah satu pihak untuk membatalkan pernikahan melalui putusan hakim jika terjadi penipuan, kekhilafan, atau ketidaksesuaian informasi penting sebelum pernikahan. Imam Nawawi dalam *Raudhah at-Thalibin* menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak menyembunyikan aib atau keadaan yang tidak diketahui pasangan lainnya saat akad nikah, maka pasangan tersebut berhak mengajukan *fasakh* kepada hakim. Konsep ini ditegaskan pula oleh para ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 479/Pdt.G/2023/PA.Skh mencerminkan penerapan norma hukum positif dan kaidah fiqh yang sejalan dengan memperhatikan keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, dalam hal ini yaitu Termohon II.

2. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan terhadap Suami Istri

Pembatalan perkawinan memiliki implikasi hukum yang fundamental terhadap status pribadi masing-masing pihak yang terikat dalam perkawinan. Secara hukum, pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Perceraian mengakhiri suatu perkawinan yang sah, sedangkan pembatalan menyatakan bahwa sejak awal perkawinan tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur dalam undang-undang (Sa’adah et al., 2024).

Dalam konteks perkara Nomor 479/Pdt.G/2023/PA.Skh, setelah putusan pembatalan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, maka hubungan hukum antara Termohon I dan Termohon II dianggap tidak pernah ada. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “Akibat dari pembatalan suatu perkawinan adalah bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi”, dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yaitu, “Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah sejak saat terjadinya perkawinan itu, antara kedua bekas suami istri tidak ada hubungan sebagai suami istri”.

Akibat langsung dari pembatalan ini adalah terputusnya semua hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk hak atas nafkah, hak warisan, dan hak atas harta bersama. Setelah pembatalan diputuskan dan berkekuatan hukum sebagai suami istri dan tidak terikat kewajiban hukum satu sama lain (Litani et al., 2022).

Dengan demikian, Termohon I dan Termohon II kembali pada status hukum mereka masing-masing sebelum adanya akad perkawinan.

Tidak ada hak dan kewajiban sebagai suami istri yang melekat setelah putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Keduanya juga bebas untuk menikah kembali dengan pihak lain sesuai hukum yang berlaku.

Perlu dicatat bahwa dalam perkara ini, berdasarkan amar putusan dan pertimbangan hakim, Termohon I dan Termohon II tidak memiliki anak. Oleh karena itu, tidak timbul persoalan mengenai status anak atau hak asuh dan nafkah anak pasca pembatalan, yang seringkali menjadi akibat hukum penting dalam kasus pembatalan perkawinan lainnya. Namun, jika terdapat anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka berdasarkan Pasal 75 KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut tetap dianggap sah dan memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya (Rasyid, 2022). Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan.

Dampak lain dari pembatalan perkawinan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosial dan psikologis, khususnya bagi pihak yang dirugikan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban penipuan identitas mengalami trauma psikologis, stigma sosial, serta kehilangan rasa percaya diri, tekanan sosial dari lingkungan dan keluarga, meskipun mereka adalah korban (Atmadianti & Rizal, 2024).

Dalam fiqih Islam, pembatalan perkawinan dikenal sebagai *fasakh*, yaitu pembatalan akad karena terdapat cacat atau unsur penipuan yang menyalahi asas akad. Imam Nawawi dalam Raudhah At-Thalibin menjelaskan bahwa apabila akad nikah dilakukan berdasarkan kebohongan atau informasi palsu yang disembunyikan, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan *fasakh* ke Pengadilan.

Selain aspek perdata, pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas juga dapat berimplikasi pada aspek pidana. Perbuatan menyembunyikan status pernikahan sebelumnya dengan tujuan untuk mengelabui pasangan dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan jika terdapat pemalsuan dokumen dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP. Unsur pidana dapat dikenakan apabila pelaku terbukti melakukan manipulasi status diri secara sadar dengan niat untuk menipu pihak lain demi memperoleh keuntungan atau tujuan tertentu.

Praktik pemalsuan identitas dalam pernikahan kerap kali tidak ditindak secara pidana karena korban merasa malu atau enggan melapor. Padahal, jika ditindak secara pidana, hal ini akan memberikan efek jera dan perlindungan yang lebih maksimal bagi korban. Penguatan sanksi pidana juga dinilai penting agar tidak ada celah hukum yang memungkinkan pelaku manipulasi identitas dalam perkawinan lolos dari pertanggungjawaban hukum (Sudarso & Surahmad, 2024).

Penerapan aspek pidana dalam kasus pembatalan perkawinan sangat relevan untuk mewujudkan perlindungan hukum menyeluruh, karena perkawinan bukan sekedar kontrak sosial, melainkan institusi hukum yang dilindungi oleh sistem perdata dan pidana. Oleh karena itu,

jika ditemukan unsur pidana dalam kasus pembatalan, maka aparat penegak hukum perlu menindaklanjuti dengan proses pidana untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas tidak hanya berdampak pada gugurnya hak-hak sebagai suami istri, tetapi juga dapat melibatkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Pendekatan komprehensif melalui hukum perdata dan pidana menjadi penting dalam menjaga integritas lembaga pernikahan serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

3. Kesesuaian Putusan dengan Asas-Asas Hukum Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023/PA.Skh mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas menunjukkan bahwa pengadilan telah mempertimbangkan dan menerapkan asas-asas hukum perkawinan secara tepat dan proporsional. Asas-asas tersebut merupakan dasar normatif yang menopang bangunan hukum keluarga di Indonesia, baik yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun prinsip-prinsip umum hukum Islam (fiqih). Dengan memeriksa putusan ini melalui lensa asas-asas hukum, dapat terlihat bahwa pertimbangan hakim sejalan dengan nilai-nilai fundamental yang hendak dijaga dalam institusi perkawinan.

Salah satu asas utama dalam hukum perkawinan adalah asas kejujuran dan keterbukaan (transparansi) antara calon suami dan istri. Dalam asas ini, masing-masing pihak diharapkan menyampaikan status diri mereka secara benar dan jujur, termasuk status perkawinan sebelumnya. Dalam kasus ini, Termohon I dengan sengaja menyembunyikan fakta bahwa ia telah menikah secara siri di luar negeri dan mengaku sebagai seorang perjaka saat melangsungkan pernikahan dengan Termohon II. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap asas kejujuran, dan membatalkan landasan moral serta hukum dari perjanjian perkawinan yang dijalankan. Majelis hakim secara tepat menilai bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori “penipuan” yang membolehkan pembatalan perkawinan menurut Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI.

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kejujuran dalam hukum perkawinan. Dalam hukum islam, kejujuran merupakan syarat mendasar dalam akad nikah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 32 dan Hadits Rasulullah SAW tentang transparansi dalam pernikahan, pemalsuan identitas bertentangan dengan asas moral dan hukum.

Selanjutnya, asas persetujuan kedua belah pihak secara bebas dan tanpa tekanan juga menjadi tolok ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan. Asas ini menekankan pentingnya kerelaan dan kehendak yang murni (tidak cacat) dalam memberikan persetujuan untuk menikah. Dalam hukum perdata, dikenal konsep “cacat kehendak” atau *wilsgebrek* yang mencakup unsur penipuan, kekhilafan, dan paksaan. Dengan adanya pemalsuan identitas, maka Termohon II memberikan persetujuan atas dasar informasi

yang keliru. Ini secara hukum dapat dianggap sebagai cacat dalam persetujuan yang mengarah pada tidak sahnya akad, sehingga pembatalan menjadi langkah yang tepat. Hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengenal konsep *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) dalam akad, termasuk akad nikah.

Kemudian, putusan ini juga sesuai dengan asas monogami terbatas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan. Meskipun hukum Islam membolehkan poligami, namun hukum nasional mensyaratkan bahwa praktik poligami harus memenuhi syarat administratif dan substansial tertentu. Dalam hal ini, Termohon I tidak melaporkan atau meminta izin kepada pengadilan untuk berpoligami, bahkan menyembunyikan perkawinan sebelumnya. Tindakan ini tidak hanya melanggar asas monogami, tetapi juga mencederai nilai keadilan dan hak-hak perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Putusan pembatalan oleh pengadilan mencerminkan sikap tegas dalam menjaga ketertiban umum dan moralitas dalam kehidupan berkeluarga.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan asas perlindungan terhadap perempuan yang telah mengalami kerugian secara psikologis dan sosial akibat penipuan dalam perkawinan. Hukum perkawinan Indonesia dan fiqh Islam keduanya memberikan perhatian besar terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks pernikahan yang cacat secara hukum. Dengan membatalkan perkawinan tersebut, pengadilan secara tidak langsung memberikan ruang keadilan bagi pihak perempuan untuk keluar dari ikatan hukum yang dibangun atas dasar kebohongan. Ini sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam, yakni mendorong kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan rumah tangga.

Di sisi lain, perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan juga diatur secara eksplisit dalam KHI. Anak tetap memiliki hak atas nafkah, warisan, dan pengakuan dari ayah biologisnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan anak.

Terakhir, asas ketertiban umum yang menjadi bagian dari asas hukum perdata Indonesia juga tercermin dalam putusan ini. Perkawinan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar norma hukum dan moral tidak boleh dibiarkan, karena dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Jika tindakan pemalsuan dibiarkan, maka akan muncul preseden buruk dalam hukum keluarga yang melemahkan legitimasi dan integritas institusi perkawinan. Oleh karena itu, pembatalan oleh pengadilan berfungsi sebagai instrumen untuk mengoreksi penyimpangan sekaligus menegaskan ketertiban dan keadilan sosial.

Dalam hukum positif, pemalsuan identitas merupakan bentuk penipuan yang dapat membatalkan perjanjian. Perkawinan sebagai perjanjian keperdataan tunduk pada asas konsensualisme dan asas itikad baik. Penipuan dalam bentuk penyembunyian status perkawinan dapat dianggap sebagai cacat dalam persetujuan (*wilsgebrek*) yang membuat perjanjian batal demi hukum.

Putusan ini memperkuat bahwa pernikahan yang tidak dilakukan dalam itikad baik dapat digugurkan secara hukum. Perspektif hukum keluarga Islam juga mengakui adanya *fasakh* sebagai bentuk pembatal nikah jika terjadi penipuan atau kekeliruan mengenai pribadi salah satu pihak. Dalam hal ini, pembatalan sesuai dengan konsep *fasakh* yang dibenarkan oleh fiqh klasik dan modern.

Dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada pembacaan hukum positif semata, tetapi juga mencerminkan penghayatan terhadap asas-asas mendasar dalam hukum perkawinan. Dengan membatalkan perkawinan yang didasarkan pada pemalsuan identitas, pengadilan berperan menjaga kemurnian nilai-nilai hukum keluarga dan ketertiban masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023 yang membatalkan perkawinan akibat pemalsuan identitas, serta untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam putusan tersebut telah menetapkan bahwa Termohon I telah melakukan pemalsuan identitas dengan cara menyatakan dirinya sebagai perjaka, padahal secara faktual telah menikah siri di luar negeri. Tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan atau salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan karena akad nikah tersebut tidak dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan sebagaimana mestinya.

Kedua, akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini adalah bahwa hubungan hukum antara Termohon I dan Termohon II dianggap tidak pernah ada sejak semula (*ex tunc*). Dalam hal ini, karena tidak terdapat anak dari perkawinan tersebut, maka tidak muncul persoalan terkait nasab, hak asuh, atau nafkah anak. Namun demikian, Termohon II sebagai pihak yang dirugikan tetap mendapatkan perlindungan hukum secara normatif, baik dari sisi status hukum maupun dari aspek sosial.

Ketiga, putusan ini mencerminkan kesesuaian penerapan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia, seperti asas monogami, asas kejujuran, asas kebebasan memberikan persetujuan, asas perlindungan terhadap perempuan, dan asas ketertiban umum. Melalui pembatalan tersebut, pengadilan berperan aktif dalam menjaga integritas hukum keluarga Islam dan mencegah praktik penipuan dalam akad pernikahan.

REFERENSI

- Adam, C., Bauer, M. W., Hartlapp, M., & Mathieu, E. (2020). *Studying Annulment Actions* (pp. 73–82). https://doi.org/10.1007/978-3-030-21629-0_4
- Afifatimah, A., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi, B. (2023). PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2023. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 65–72. <https://doi.org/10.54090/hukmu.276>
- Alfi Maghfiroh, V. (2022). STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG NIKAH BERSYARAT. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 69–86. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.127>
- Atmadianti, S., & Rizal, M. (2024). Marriage Annulment Application Due to Lies and Fraud: A Case Study of Decree Number 3572/Pdt.G/2023/PA.Ckr. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 374–390. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.510>
- Azis, M., & Qayyum, A. R. (2022). Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 146–157. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24093>
- Aziz, S. U. (2023). Annulment of Marriage Due to Husband's Sexual Disorder (Study of Yogyakarta Religious Court Decision Number: 176/Pdt.G/2019/PA. Yk). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 193. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.17412>
- Badaru, B. S. (2022). Journal of Lex Theory (JLT). *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 122–135. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=PeranKepolisianDalamPenegakanHukumTerhadapAksiUnjukRasaMahasiswaYangAnarkisDiKotaMakassar>
- Bazić, J. (2021). Religious marriage between consent and coercion - Čović Ana: Family And Legal Aspects Of Religious Marriages, Institute of Comparative Law, Belgrade, 2020. *Socioloski Pregled*, 55(2), 593–600. <https://doi.org/10.5937/socpreg55-31820>
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Columbus, S., Molho, C., Righetti, F., & Balliet, D. (2021). Interdependence and cooperation in daily life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 120(3), 626–650. <https://doi.org/10.1037/pspi0000253>
- Ditta Giarni Martha. (2024). Kontradiktif Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 10–16. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.727>
- Fadilah Syafitra, & Khosyi'ah, S. (2023). The Validity of The Marriage Guardian in The Case of Elopement in The Perspective of Islamic Law. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 19–36. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i1.29867>
- Katarina, D., Saiban, K., & Indrayanti, K. W. (2023). Marriage Cancellation According to Positive and Religious Law in the Perspective of Protection of Children and Women. *East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature*, 6(02), 87–93. <https://doi.org/10.36349/easjehl.2023.v06i02.008>
- Litani, J. Al, Fajri, M., Putra, M., Kenotariatan, M., & Indonesia, U. (2022). MENGABULKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0174 / Pdt . G / 2020 / PA . Tnk). V(1),

244–250.

- Mohamad Fajri Mekka Putra. (2022). ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YANG MENGABULKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk). *The Juris*, 6(1). <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.434>
- Murshida Khatun, Md Amirul Islam, & A.K.M. Abdul Latif. (2022). THE MULTIFACETED SIGNIFICANCE OF MARRIAGE: EXPLORING ITS ROLE IN RELIGION, FAMILY DYNAMICS, SOCIAL COHESION, AND ECONOMIC CONTEXT. *International Journal of Social Sciences & Humanities (IJSSH)*, 7(1), 55–70. <https://doi.org/10.58885/ijllis.v7i1.55.mk>
- Rasyid, A. (2022). PROBLEMATIKA ANAK SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DAN PUTUSAN MK NOMOR 46 TAHUN 2010. *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)*, 2(1), 73–92. <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v2i1.438>
- Rizki, R. A., Sriono, S., & Risdalina, R. (2021). The Legal Aspect of Cancellation of a Marriage Due To Formed Identity (Case of Decision Number 586 / PDT.G / 2014 / PN. JAKSEL). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2658–2663. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1972>
- S.A, R. N. S., Abas, M., & Dewi, S. (2024). JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE ANNULMENT DUE TO IDENTITY FORGERY ACCORDING TO ARTICLE 27 OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 20–40. <https://doi.org/10.36805/jjih.v9i1.6524>
- Sa'adah, N., Junaedi, J., & Sailellah, S. (2024). Reactualization of Marriage Law in Indonesia on the Issue of Marriage Annulment in Achieving Legal Certainty. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(04), 1186–1193. <https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i04.150>
- Salsabiela, R., & Prananda, R. R. (2023). Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1505–1522. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3387>
- Siregar, E. Y., Harahap, I., & Syahrin, A. (2023). *A n w r u l*, 3, 528–538.
- Sopiyan, M. (2023). ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>
- Sudarso, M. A., & Surahmad, S. (2024). Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 716. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8971>
- Suryaningsih, F. S., & Hayati, A. (2023). Peran dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 373–384. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490>
- Sutowijoyo, S. (2022). ANALISA TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SESAMA JENIS. *Legal Spirit*, 6(1). <https://doi.org/10.31328/ls.v6i1.3741>
- Tahir, P., & Muslih, M. (2024). Islamic Family Law: The Legality of Interfaith Marriage the Perspective of Islamic Law and Law No. 16 of 2019 Concerning Marriage. *KnE*

Social Sciences. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i24.16846>
Wahyudi, M., Sari, F. N., & Sari, Q. (2021). KAJIAN PRINSIP PERKAWINAN
MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM1
Oleh: Mohammad R. Hasan 2. *Jurnal At-Tabayyun*, 4(2), 124–138.
<https://doi.org/10.62214/jat.v4i2.72>

Copyright Holder :
© Rizky Fastika Kirana dkk (2025)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under:

